

STRATEGI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN: STUDI
DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA YOGYAKARTA



Oleh:

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
NIM 1620310037

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2020

STRATEGI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN: STUDI
DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA YOGYAKARTA



Oleh:

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

NIM 1620310037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.
NIM : 1620310037
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 April 2020

Saya yang menyatakan,



Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

NIM 1620310037

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

NIM : 1620310037

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2020

Saya yang menyatakan,



Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

NIM 1620310037



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-691/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "STRATEGI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN: STUDI DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA YOGYAKARTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINI FAHRIYANI ILHAM, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310037
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f4c52ef0d219



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 5f49eb83db7ed



Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f442136963c8



Yogyakarta, 08 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f4c6a1b89cfd

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**STRATEGI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN:
STUDI DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA YOGYAKARTA**

yang ditulis oleh

Nama : Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

NIM : 1620310037

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2020

Pembimbing,



Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NIP 19710430 199503 1 00 1

ABSTRAK

Rini Fahriyani Ilham-1620310037. Tesis: Strategi Mediasi Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dipandang sebagai cara yang dapat memberikan akses lebih kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa kewarisan akan memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak. Pada akhirnya pandangan mengenai keadilan dalam sengketa kewarisan akan mempengaruhi sikap hukum para pihak dalam menyelesaikan perkara. Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kemudian dirumuskan konsep strategi mediasi di Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai langkah awal dalam perumusan strategi mediasi perkara kewarisan serta mengacu pada strategi mediasi secara umum oleh Maskur Hidayat. Konsep *takharuj* atau *taṣaluḥ* digunakan untuk menilai relevansi penerapannya ketika merumuskan kesepakatan damai dalam sengketa kewarisan berdasarkan karakter perkara yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data primer bersumber dari Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta terdiri dari Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian ini bersifat *evaluatif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta terhadap penyelesaian sengketa kewarisan dipengaruhi oleh faktor internal meliputi: domisili yang berjauhan; gaya komunikasi; pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam bercampur dengan hukum kewarisan adat Jawa; iktikad para pihak; perbedaan perspektif; dan kemampuan mediator; dan faktor eksternal meliputi: aturan hukum mediasi; harta warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi; tingkat kerumitan perkara; peran kuasa hukum; psikologis mediator hakim; keterbatasan sarana dan prasarana mediasi di pengadilan; dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam hal waris. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Keseimbangan ketiga unsur tersebut tidak dapat diabaikan agar dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dan pencapaian tujuan hukum akan sulit direalisasikan dan kenaikan tingkat keberhasilan mediasi akan terbelang minim.

Mediasi sengketa kewarisan yang melibatkan banyak ahli waris atau pihak lain, maka tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui mediasi juga lebih

tinggi dan sulit dilakukan perdamaian atau *işlah*. Namun jika permasalahan yang terjadi tidak terlalu berat, para pihak sebagai ahli waris sudah memiliki kesadaran yang tinggi dan mempunyai niat untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, sehingga penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan upaya damai dengan menggunakan konsep *takharuj* atau *taşaluh* atas dasar kerelaan. Tetapi ketika para pihak tidak terlalu aktif bahkan cenderung tidak antusias, maka mediator harus mempunyai strategi khusus agar mediasi bisa berjalan efektif dalam setiap tahapan-tahapannya. Strategi mediasi yang dapat digunakan dalam perkara kewarisan yaitu menggeser ide penyelesaian secara litigasi menjadi non litigasi, memperbaiki dan membangun komunikasi yang konstruktif antar pihak, mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan pendekatan kekeluargaan, mempelajari karakter para pihak, memahami dan membangun pemahaman hukum kewarisan Islam, menggunakan pendekatan hukum kewarisan adat Jawa, menyusun silsilah keluarga, berkoordinasi dengan kuasa hukum, dan membantu para pihak memformulasikan kesepakatan.

Kata Kunci: Strategi, Mediasi, Kewarisan, Pengadilan, Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط ظ ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ث د ذ ر ز س ش ص ض هـ ح خ ع غ ف ق ك ل م ن و هـ ح خ ع غ ي	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	’	apostrof
	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta'marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	faṭḥah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1.	Faḥḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	Faḥḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Faḥḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*.

القرآن	<i>ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L (el)* nya.

السماء	<i>ditulis</i>	<i>as-Samā'</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن
محمد الرسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah berupa tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam tercurah untuk Baginda Rasul Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita akan diberikan syafa'atnya kelak di hari akhir. *Āmīn*.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Ilmi dan Ibu Hj. Andriyani Olfah sebagai orangtua penyusun yang penuh dengan cinta kasih.
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.. selaku Kaprodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis.
7. Seluruh pejabat struktural maupun fungsional serta staf Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta.
8. Kawan-kawan seperjuangan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dengan segala bantuan dan dukungannya.
9. Kawan-kawan Cakim Oktasa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selalu menginspirasi dalam berprogres.
10. Seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1441 H
27 April 2020 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,



Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur dan ketulusan hati, berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah yang sederhana ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua, dengan ketulusan cinta dan kasih sayangnya tak dapat tergambar dengan kata-kata.

Saudara dan saudari beserta seluruh keluarga besar.

Setiap orang yang menjadi guru, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan serta arti dan cara menjalani kehidupan.

Almamater UIN Sunan Kalijaga dan segenap unsur yang ada di dalamnya.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai wadah pengembangan diri.

Anggota IKAHI yang terus memberikan bimbingan, pelajaran serta inspirasi di bidang hukum dan manajemen peradilan.

Teman setia, teman seperjuangan, teman sepermainan, dan teman lainnya yang terus memberikan semangat dan dorongan.

Para motivator yang selalu mendorong untuk berprogres ke depan.

Segenap pihak terkait yang membantu penyusunan karya ilmiah ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

MOTTO

من جدّ وجد

”Who make every effort, then He will get it”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
MOTTO	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10

C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II MEDIASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA	
KEWARISAN.....	29
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.....	30
B. Prinsip Mediasi.....	33
C. Peran dan Fungsi Mediator.....	35
D. Prosedur Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.....	38
E. Berakhirnya Mediasi	46
F. Hukum Kewarisan Islam.....	48
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	48
2. Asas-asas	54
3. Solusi Sengketa Kewarisan Islam	59
G. Konflik Hukum Kewarisan di Indonesia.....	62
BAB III MEDIASI PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN	
AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA	
YOGYAKARTA.....	67
A. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan	
Agama Wilayah PTA Yogyakarta	68
1. Pelaksanaan Sidang Pertama.....	68

2. Pelaksanaan Mediasi dengan Mediator	70
3. Hasil Akhir Pelaksanaan Mediasi	73
B. Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta	75
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Mediasi	81
1. Faktor Internal	81
2. Faktor Eksternal.....	87
BAB IV ANALISIS STRATEGI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH PTA YOGYAKARTA.....	92
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Ditinjau dari Teori Sistem Hukum	94
1. Struktur Hukum	96
2. Substansi Hukum.....	102
3. Budaya Hukum.....	108
B. Strategi Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama dengan Analisis SWOT.....	113
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran-saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

CURRICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta.....	6
Tabel 2 Jumlah Perkara Kewarisan yang Dimediasi	7
Tabel 3 Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta	77
Tabel 4 Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Sleman.....	78
Tabel 5 Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Wates.....	78
Tabel 6 Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Bantul	79
Tabel 7Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Yogyakarta Tahun 2016-2019.....	79
Tabel 8 Hasil Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Yogyakarta	80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi seringkali menimbulkan berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari. Perbedaan antar manusia berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasari terjadinya konflik sehingga menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan.

Manusia sebagai makhluk beragama memiliki panduan penyelesaian konflik seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu dengan menggunakan akal untuk mencari penyelesaian. Bentuk dan strategi resolusi konflik yang disusun oleh Nabi Muhammad berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).¹

Sengketa dalam hubungan sosial kemasyarakatan, umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata dan dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Mediasi digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik antar individu maupun antar kelompok.

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120-122.

Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi orang yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan dapat dilakukan di awal maupun selama proses litigasi terhadap perkara gugatan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan seperti perceraian, poligami, harta bersama, hak asuh anak, nafkah, kewarisan dan sebagainya.

Mediasi yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan dibantu oleh mediator dari hakim atau mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan. Peran hakim yang berfungsi ganda, selain memeriksa dan memutus perkara juga membantu penyelesaian perkara melalui cara damai dengan menjadi mediator, dalam teori mediasi disebut dengan mediator yudisial (*judicial mediator*).²

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi seringkali tidak sampai pada hakikat fakta dari suatu peristiwa hukum karena hakim hanya memahami dan memutuskan berdasar bukti yang diajukan di persidangan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan tidak dapat memuaskan hati para pihak karena pihak berada dalam posisi menang atau kalah.

Berbeda jika sengketa diselesaikan melalui perdamaian di depan maupun di luar pengadilan atau dalam konsep Islam disebut *ṣulḥ*. Penyelesaian sengketa dengan *ṣulḥ* dapat memuaskan hati para pihak karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga *ṣulḥ* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan dapat memperkuat tali persaudaraan.³ Hal tersebut senada dengan firman Allah berikut.

² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 23.

³ *Ibid.*, hlm. 159-160.

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس.⁴

Dalam perkara kewarisan, objek yang menjadi sengketa kewarisan berupa harta waris yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi salah satu atau sebagian ahli waris di samping karena ketidaktahuannya mengenai hukum *faraid* serta keserakahan dan rasa egois.⁵ Konflik dalam pembagian harta warisan dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan di antara ahli waris. Namun jika konflik meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan hukum yaitu lembaga peradilan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.⁶

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya disebabkan adanya ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan.⁷ Sengketa juga dapat terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, adanya perbedaan pendapat dalam pembagian, benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.⁸

Perkara kewarisan yang diajukan ke pengadilan akan diperiksa melalui proses adjudikasi. Sebelum diperiksa, para pihak wajib menempuh upaya damai baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun melalui proses mediasi.

⁴ An-Nisā' [4] : 114.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 305.

⁶ *Ibid.*

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm.196.

⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. yang mengatur tentang lembaga perdamaian (*dading*) dan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum memeriksa perkara.

Mediasi di pengadilan dilembagakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.⁹ Kemudian Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai perbaikan atas PERMA sebelumnya yang dinilai belum dapat mengoptimalkan kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.¹⁰

Alasan pelembagaan mediasi ke dalam pengadilan yaitu, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara, sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagai elemen pendukung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta untuk memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara di samping penyelesaian yang bersifat adjudikatif.¹¹

Mediasi diterapkan di seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama tak terkecuali Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6.

¹⁰ Konsideran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, hlm. 6.

meliputi Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Wonosari. Perkara kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta terbilang sedikit karena beberapa faktor, yaitu rendahnya minat masyarakat, kesan terhadap Pengadilan Agama yang lebih dikenal sebagai tempat penyelesaian perkara perkawinan, dan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.¹²

Pengajuan perkara kewarisan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di lingkungan Dati II DIY yaitu Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman pada tahun 1988 sebesar 56,1 % ke Pengadilan Agama dan ke Pengadilan Negeri 43,9%. Berdasarkan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1978 pengajuan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri mencapai 77,2 % dan tahun 1979 mencapai 68,3%.¹³

Sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006, perkara kewarisan di Pengadilan Agama memberikan putusan berupa fatwa di mana penggugat dapat menerima atau menolaknya. Kepatuhan para pihak yang bersengketa terhadap putusan Pengadilan Agama yang bersifat fatwa memiliki kualitasnya masing-masing. Ketika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama, maka cenderung (40%) mengajukan perkaranya kembali ke Pengadilan Negeri, ada pula yang menerimanya dengan berat hati (31,2%), dan selebihnya mengambil sikap diam (11,9%). Adapun pihak yang menerima putusan

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100-110.

¹³ *Ibid.*, hlm. 105.

Pengadilan Agama dengan sikap lapang menganggap bahwa putusan tersebut akan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

Dengan dilembagakannya mediasi ke pengadilan memberikan pengaruh terhadap sikap ketaatan hukum dalam perkara kewarisan. Berdasarkan konsep mediasi yang memberikan hasil penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan (*win-win solution*), para pihak yang bersengketa akan mendapatkan rasa keadilan yang sesuai dengan kehendaknya dan penyelesaiannya memiliki kekuatan hukum. Adapun data perkara kewarisan di Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁵

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta

Yurisdiksi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus
PA Yogyakarta	7	5	14	10	16	9	13	12
PA Sleman	6	5	11	9	10	10	10	10
PA Wates	12	9	7	3	5	5	5	5
PA Bantul	3	3	3	4	8	8	4	2
PA Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	-

Terhadap perkara kewarisan yang masuk kemudian dilaksanakan mediasi terhadap para pihak yang hadir ke persidangan, namun ada sebagian perkara yang dicabut sebelum dilakukan mediasi. Perkara kewarisan yang tidak berhasil mencapaikesepakatan damai dalam mediasi, maka dilanjutkan pada proses pemeriksaan perkara secara litigasi. Data perkara kewarisan yang dilakukan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 107.

¹⁵ Observasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama di Wilayah PTA Yogyakarta Tahun 2016-2019.

Tabel 1.2
Jumlah Perkara Kewarisan yang Dimediasi

Yurisdiksi	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	Tidak dapat dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	Tidak dapat dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	Tidak dapat dilaksanakan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Gagal	Tidak dapat dilaksanakan
PA Yogyakarta	3	-	4	-	2	1	7	1	3	1	3	-	2	-	6	-
PA Sleman	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	3	2
PA Wates	4	-	5	-	3	3	-	-	4	-	1	-	2	-	1	-
PA Bantul	2	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	-	1	-	1	-
PA Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam perkara kewarisan, mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan memiliki peran untuk memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efektif dan efisien dibandingkan melalui proses adjudikasi, serta dapat mengurangi beban kerja hakim karena penumpukan perkara lainnya. Pada realitasnya, dalam penyelesaian perkara kewarisan seringkali memakan waktu lama, biaya yang banyak dan kurang memberikan kepuasan terhadap putusan pengadilan seperti pada perkara No. 676/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Sleman yang baru saja diputus pada tahun 2017.¹⁶

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka hal itu akan memberikan dampak positif bagi para pihak karena penyelesaian dilakukan dengan cara saling menguntungkan (*win-win solution*). Kesepakatan damai dapat dituangkan dalam akta perdamaian dengan tujuan untuk menguatkan dan menghukum para pihak agar dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah

¹⁶ Buku Perkara Gugatan Pengadilan Agama Sleman, 2017.

mereka buat.¹⁷ Namun apabila para pihak berkehendak lain, penggugat dapat mencabut gugatannya namun tetap terikat pada kesepakatan damai yang telah dibuat.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dipandang sebagai cara yang tepat, efektif dan lebih memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Hal itu juga sebagai implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam penerapannya perlu dilihat keefektifannya agar hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Tidak efektifnya hukum disebabkan karena adanya ketidakjelasan atau kekaburan dari segi aturan, aparatnya yang tidak konsisten, atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaannya. Sedang hukum dikatakan efektif jika aturan itu dilaksanakan dengan baik.¹⁸ Menurut Anthony Allot, hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat mewujudkan harapan hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁹ Dalam hal pelaksanaan mediasi di pengadilan dikatakan efektif jika telah sesuai dengan tujuannya.

Dilihat dari konsep Islam, hukum sebagai sarana menuju keadilan dapat dikatakan efektif ketika ada perpaduan nilai-nilai keadilan substantif antara pesan hukum (al-Qur'an dan hadis) dengan masyarakat sebagai orang yang dibebani

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 95.

¹⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 301.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 302-303.

hukum.²⁰ Pada akhirnya pandangan mengenai keadilan dalam sengketa kewarisan akan mempengaruhi sikap hukum para pihak dalam menyelesaikan perkaranya yang dalam hal ini ditempuh melalui mediasi.

Berbagai upaya dalam menjadikan mediasi yang lebih berdayaguna khususnya perkara kewarisan di Pengadilan Agama salah satunya dengan meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian sengketa, mengembangkan potensi para pihak yang terkait agar dapat mencapai tujuan dan sasaran mutu dalam berbagai bentuk dan strategi serta menghubungkannya dengan konsep hukum kewarisan Islam.

Dalam pelaksanaan mediasi perkara kewarisan akan ditemui berbagai faktor baik dari segi kasus maupun karakter para pihak yang akan mempengaruhi hasil akhir mediasi. Mediator sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa dengan cara damai tentunya harus memiliki kemampuan baik secara substansi hukum maupun kemampuan interpersonal agar dapat mendorong para pihak secara maksimal mencapai kesepakatan damai. Dari berbagai faktor yang ada di lapangan, mediator dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang agar proses mediasi dapat berjalan efektif.

Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa kewarisan akan memberikan dampak pada rasa keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak. Untuk dapat meningkatkan efektivitas mediasi perkara kewarisan, maka perlu ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di beberapa Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta sesuai dengan karakteristik

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, hlm. 96.

masyarakat. Dengan demikian mediator dapat menentukan sikap dan strategi untuk membantu para pihak menemukan jalan damai dengan tetap memperhatikan batas waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sengketa kewarisan, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah tesis dengan judul “*Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian perkara kewarisan?
2. Bagaimana konsep strategi mediasi penyelesaian perkara kewarisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta.
2. Merumuskan konsep strategi mediasi di Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara kewarisan.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang mediasi waris baik dalam proses beracara atau pembaruan sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan cara pandang baru dan wacana baru mengenai mediasi dan implikasinya sebagai salah satu instrumen hukum penyelesaian sengketa di pengadilan yang dikomparasikan dengan data empiris di lapangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai proses mediasi sengketa kewarisan.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan pelaksanaan mediasi oleh mediator maupun pihak yang bersengketa, khususnya dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis yang bermanfaat berupa ide dan masukan bagi para praktisi hukum, hakim, mediator, akademisi, dan legislator dalam menyusun rancangan peraturan hukum yang efektif mengenai mediasi dalam rangka mewujudkan proses mediasi yang lebih berdayaguna dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai mediasi secara umum telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, artikel dan buku. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian terdahulu (*prior research*)

mengenai mediasi di bidang hukum keluarga terutama dalam hal waris di Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta secara spesifik dan lebih mendalam belum dilakukan. Penelitian terdahulu memberikan jalan yang dapat menyampaikan pada pemahaman mengenai mediasi secara umum yang sifatnya pengantar baik di ranah litigasi maupun non-litigasi. Penelitian yang akan dilakukan berusaha mengisi kekosongan tersebut, namun tetap meninjau secara kritis hasil penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Penelusuran terbatas yang penulis lakukan terhadap beberapa karya peneliti terdahulu baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung tetapi masih dalam bidang keilmuan yang sama, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian Sulistyowati Irianto yang diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul “Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa.” Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa budaya hukum dan kepentingan masyarakat Batak Toba tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris, sehingga perempuan menciptakan budaya hukum dan subbudaya hukumnya sendiri dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan melalui cara perempuan memilih institusi peradilan.

Para pihak dan hakim menyelesaikan sengketa menggunakan hukum adat dan hukum positif secara bergantian atau tunduk sebagian pada hukum tersebut dengan hasil akhir yang beragam. Putusan hakim yang memberikan kemenangan bagi perempuan di pengadilan menunjukkan telah terjadinya pembaruan hukum dengan diupayakannya persamaan hak waris bagi perempuan. Putusan yang

bersifat kompromi (*win-win solution*) menunjukkan proses perubahan di kalangan masyarakat Batak Toba dalam perkara kewarisan. Sedangkan putusan yang memenangkan laki-laki menunjukkan bahwa substansi dan institusi hukum adat masih bertahan.²¹

Usaha perempuan untuk memperoleh hak waris merupakan bentuk desakralisasi terhadap sistem adat patriarkhi sekaligus sebagai agen perubahan di mana perempuan menjadi pusat diskriminasi kewarisan. Namun hal tersebut belum berarti keadilan gender sudah terwujud sepenuhnya karena masih ada kontrol patriarkhi terhadap perempuan yang menyebabkan stratifikasi sosial ekonomi berdasarkan gender.²²

Tesis karya Visiastri Fatma Halida berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama.” Dalam karyanya dijelaskan bahwa sengketa pembagian harta waris secara praktis dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi seperti mediasi di Pengadilan Agama selain adanya kewajiban perdamaian yang dalam Islam disebut *islah* yang menjadi salah satu asas di Pengadilan Agama. Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dilakukan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Penelitian tersebut mendeskripsikan mekanisme penerapan prinsip *islah* dalam penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi dan faktor-

²¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

²² Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...*, hlm. 302-303.

faktor yang mempengaruhinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis deskriptif.²³

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penerapan asas *ishlah* dalam penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi, secara konsep sangat efektif untuk memutus perselisihan antara para ahli waris. Sedangkan pada praktiknya sama dengan mediasi pada perkara perdata lainnya berdasarkan PERMA. Namun, mediasi di Pengadilan Agama Semarang belum menunjukkan hasil yang optimal. Adapun faktor penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Semarang dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan mediasi meliputi kemampuan profesionalisme mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan, peranan kuasa hukum atau advokat, dan adanya iktikad baik dalam menempuh mediasi.²⁴

Tesis karya Hurun Maqshurat Uzlifat Il-Jannah berjudul “Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006-2013).” Penelitian ini mendeskripsikan pemahaman muslim mengenai aplikasi hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta waris dan faktor yang melatarbelakangi pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan analisis teori efektivitas hukum dan teori *maslahah*. Hasil penelitian tersebut

²³ Visiastri Fatma Halida, “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2016), <http://eprints.undip.ac.id/70053/>, akses tanggal 31 Januari 2020.

²⁴ *Ibid.*

menunjukkan bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum karena kurangnya pemahaman para pihak terhadap hukum kewarisan Islam.²⁵

Tujuan pengajuan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta demi akses keadilan melalui prinsip hak asasi dengan bagian 1:1 yang direfleksi dari hukum adat dan KUHPerdara. Sedangkan hukum kewarisan Islam membagi harta waris berdasarkan kadar proporsional atau kepantasan ahli waris. Kecendrungan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (*self oriented*) kebutuhan ekonomi dan gengsi untuk tidak memihak kepada hukum yang tidak menguntungkan. Berdasarkan teori *Maslahat* Al-Syatibi, kecendrungan ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan kategori dari kepentingan pelengkap (*Maslahah Tahsiniyah*) dipicu oleh *self oriented* yang disebut *masalah khassah*.²⁶

Artikel dari Faradilla I. Saputri berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Adat Melalui Mediasi” menelisik penyelesaian hukum adat di Desa Kajowair sebagai faktor penentu keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat yang dianggap bertanggung jawab terhadap suku sang ayah. Tahapan mediasi meliputi: membuat sistematika negosiasi, pengumpulan informasi, tawar menawar dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penyelesaian mediasi di masyarakat dihadiri oleh berbagai pihak selain pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum dari hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada

²⁵ Hurun Maqshurat Uzlifat Il-Jannah, “Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006-2013),” *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 122-123.

²⁶ *Ibid.*

Lembaga Adat Desa Kajowair agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan.²⁷

Artikel dari Fahrurrezza yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak” yang dimuat dalam e-jurnal mengungkapkan efektivitas mediasi, faktor penyebab gagalnya mediasi dan akibat hukum dari gagalnya mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris terhadap proses mediasi yang gagal mencapai kesepakatan damai di Pengadilan Agama Pontianak yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga proses mediasi menjadi tidak efektif. Perkara kewarisan yang masuk berjumlah 24 perkara, 10 perkara berhasil dimediasi, dan 14 perkara gagal. Faktor penyebab kegagalan tersebut yaitu, para pihak tidak menghadiri proses mediasi, perbedaan prinsip dan tidak ada iktikad baik, sehingga kemungkinan adanya upaya hukum menjadi besar.²⁸

Dibandingkan dengan karya-karya di atas, penelitian yang dilakukan sebagian besar mengkaji mengenai eksistensi mediasi di pengadilan dan cara penyelesaian sengketa kewarisan dalam lingkup pengadilan maupun hukum adat. Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang

²⁷ Faradilla I. Saputri, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Adat Melalui Mediasi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2019), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2575/2427>, diakses 31 Januari 2020.

²⁸ Fahrurrezza, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak”, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 3 (No. 3) (2015), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9809> [31 Oktober 2017].

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 kemudian merumuskan strategi ideal dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Penerapan aturan mediasi di pengadilan bertujuan untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat serta mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian perkara di pengadilan.²⁹ Pelembagaan mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai salah satu sistem hukum dapat menjadi efektif jika telah mencapai tujuannya.

Efektivitas penegakan hukum berkorelasi dengan efektivitas hukum yang dalam operasionalnya diperlukan aparat penegak hukum untuk memberikan *reward* atau *punishment*, sehingga dapat terlihat bentuk ketaatan terhadap hukum yang menjejawantah di tengah masyarakat dalam suatu sistem hukum.³⁰ Dengan kata lain, efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya atau dengan melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena adanya unsur paksaan.

Efektivitas hukum dapat diukur dengan mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan

²⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁰ Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Efektivitas Hukum,” <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, akses tanggal 31 Januari 2020.

penerapan hukum.³¹ Menurut Romli Atmasasmita, faktor penghambat efektivitas penegakan hukum tidak terbatas pada sikap mental aparat hukum melainkan juga adanya sosialisasi hukum.³²

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi perkara kewarisan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman mengemukakan ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.³³ Struktur hukum berupa unsur jumlah dan ukuran pengadilan, serta yurisdiksi. Substansi meliputi aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum; produk atau keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum, dan aturan baru yang disusun. Budaya hukum berisi sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan suatu aturan dan sistem hukum yang mampu memberikan pengaruh positif ataupun negatif. Budaya hukum terbagi menjadi budaya hukum internal, yaitu kultur hukum para aparat hukum, dan budaya hukum eksternal, yaitu kultur hukum pada populasi umum.³⁴

Mediasi dapat berlaku efektif atau tidak bergantung pada nilai dan keyakinan masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa. Ketika para pihak menilai dan meyakini mediasi berpotensi untuk mempermudah penyelesaian sengketa, maka tujuan dilembagakannya mediasi di pengadilan akan tercapai sebagai bentuk penyelesaian sengketa sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

³¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, hlm. 303.

³² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

³³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, hlm. 305.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 305-306.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan, faktor-faktor yang memengaruhinya dianalisis menggunakan analisis SWOT. Teknik analisis SWOT dirancang oleh Albert Humphrey yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek.³⁵ Teknik analisis SWOT dapat digunakan untuk menganalisis situasi sebagai awal proses perumusan strategi.³⁶ Dengan demikian, analisis SWOT terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi perkara kewarisan digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi pelaksanaan mediasi terhadap perkara kewarisan .

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu, mengetahui tujuan analisis, deskripsi mengenai mediasi waris, evaluasi secara keseluruhan, alternatif kunci dan memilih alternatif terbaik.³⁷ Dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses mediasi perkara kewarisan kemudian dirumuskan suatu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Menurut Maskur Hidayat, terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan agar mediasi bisa berjalan efektif ketika para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, antara lain:

1. Membangun rasa percaya pada mediator.
2. Menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan.

³⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT akses tanggal 31 Januari 2020.

³⁶ J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, ter. Julianto Agung, ed. II (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 193.

³⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, cet. ke-16 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 16-17.

3. Pemilihan bahasa positif.
4. Menjelaskan posisi sengketa.
5. Merancang bentuk penyelesaian.
6. Menyampaikan usulan penyelesaian.³⁸

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam Islam disebut *Iṣlah*.³⁹ *Iṣlah* juga diartikan sebagai akad perdamaian yang menghentikan perselisihan dan pertikaian antara dua pihak.⁴⁰ Keberadaan *iṣlah* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa antar sesama muslim dijelaskan dalam firman Allah berikut.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.⁴¹

Hal senada juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شروطا حرم حلالا أو أحل حراما.⁴²

Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

³⁸ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 141-148.

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 159.

⁴⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi (ed) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 881.

⁴¹ Al-Hujurat [49] : 10.

⁴² Dari Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani dari bapaknya dari kakeknya. HR. Tirmidzi nomor 1352 diriwayatkan juga dalam Shahih Ibnu Majah nomor 2353. Menurut Abu Isa, hadis ini adalah *hasan sahih*. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Terj. Fachrurazi, Buku 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 110. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Aisyah, Anas, Abdullah bin Umar, Rafi bin Khadij. Dengan mengumpulkn seluruh jalur periwayatannya maka hadis ini *sabit* atau sah.

Proses penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh al-Qur'an dan hadis dapat dilakukan melalui pembuktian fakta hukum (adjudikasi) seperti sistem pengadilan ataupun melalui perdamaian (*iṣlah*) seperti mediasi.⁴³ Sebagaimana mediasi, *iṣlah* akan mempercepat penyelesaian sengketa karena para pihak sendiri yang memutuskan kesepakatan damai tanpa adanya unsur paksaan.

Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dikenal dengan *ḥakam* berdasarkan firman Allah berikut.

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصالحا يوفق الله بينهما.⁴⁴

Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Walaupun *asbab an-nuzul* ayat tersebut mengenai sengketa keluarga, tetapi konsep *ḥakam* dapat diaplikasikan pada sengketa perdata lainnya seperti sengketa kewarisan.

Mediator sebagai bagian dari penegak aturan hukum mediasi di pengadilan, dalam penyelesaian sengketa kewarisan Islam dapat bertumpu pada beberapa prinsip yaitu, keadilan, *miṣlu haḏ al-unṣayain* (dua banding satu) yang bisa diterapkan secara *flexible* dan prinsip kesepakatan damai. Jadi, esensi dari hukum kewarisan Islam adalah keadilan, kedamaian dan pemanfaatan harta warisan oleh ahli waris secara adil dan damai.

Dalam pembagian harta warisan yang menimbulkan sengketa, maka untuk memudahkan penyelesaiannya menurut ulama Hanafi dapat mengacu pada konsep *takharuj* atau *taṣaluḥ* atas dasar kerelaan dan adanya ganti sebagai imbalan dari

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 157.

⁴⁴ An-Nisā' [4] : 35.

pihak yang merelakan bagiannya.⁴⁵ Dengan demikian, pelaksanaan mediasi perkara kewarisan di pengadilan tidak terlepas dari pengamatan melalui efektivitas hukum dan konsep hukum kewarisan Islam sebagai salah satu variabel dari penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka agar dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan suatu metode sebagai pedoman mengenai tindakan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data, pembahasan dan cara dalam menganalisisnya untuk tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga menjadi kegiatan yang logis dan rasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*⁴⁶ dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta terdiri dari Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Wonosari.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 300.

⁴⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 183.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *evaluatif analitis* untuk memberikan justifikasi atas program yang dijalankan.⁴⁷ Data dan informasi dari fakta-fakta atau kejadian dalam masalah penelitian kemudian dianalisis agar diperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dan implikasinya dalam penyelesaian perkara kewarisan di seluruh Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta. Pada akhirnya, berdasarkan temuan-temuan di lapangan dirumuskan suatu strategi mediasi yang ideal dalam penyelesaian perkara kewarisan.

3. Jenis dan sumber data

a. Data primer⁴⁸

Penulis dalam memperoleh data dan informasi terkait permasalahan penelitian melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi baik fisik maupun digital yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris terkait peraturan-peraturan yang berlaku mengenai mediasi dan pelaksanaannya terhadap perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

⁴⁷ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 17.

⁴⁸ Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Leny Wulandari (ed.), cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

b. Data sekunder⁴⁹

Cara lainnya yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan menggunakan dokumentasi berbagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau sudut pandang penulis, peraturan perundang-undangan dan variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yang mengkaji keberlakuan hukum dalam realita di masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahannya.⁵⁰ Pendekatan yuridis menempatkan hukum sebagai *das sollen* baik yang berasal dari hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yakni hukum yang hidup di masyarakat. Pendekatan empiris menempatkan hukum sebagai *das sein* yang berasal dari realita sosial dan kultural.

Dengan berlakunya aturan hukum mediasi di pengadilan, tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap perilaku masyarakat. Dengan demikian, perlu dijelaskan fakta hukum di lapangan berupa fenomena sosial, kesesuaian fakta, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan analisis data untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat dalam ruang lingkup Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan.

⁴⁹ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. *Ibid.*

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

5. Analisis Data

Dalam hal pengolahan data, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁵¹ Dalam proses analisis, penting untuk memahami seluruh informasi pada suatu kasus dan menganalisisnya untuk mengetahui isu apa yang terjadi, sehingga dapat diputuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan. Data mengenai mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama kemudian dianalisis dengan cara analisis isi (*content analysis*) dan analisis *SWOT: Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*.

Analisis isi merupakan sebuah teknik untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga diartikan sebagai teknik penyelidikan yang digunakan untuk menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif.⁵² Analisis isi digunakan untuk menghasilkan penghitungan yang objektif, terukur melalui identifikasi dan penghitungan unit-unit terpilih.⁵³ Penggunaan analisis isi dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai dokumen baik dokumen fisik maupun digital dan peraturan yang berlaku dalam implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga peradilan untuk diklasifikasikan dan diinterpretasikan.

Data pelaksanaan mediasi di kelima Pengadilan Agama di wilayah PTA Yogyakarta dianalisis untuk melihat kekuatan atau faktor pendukung dan

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 237.

⁵² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis_isi akses tanggal 31 Januari 2020.

⁵³ John Fiske, *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, ter. Yosol Iriantara, Idi Subandy Ibrahim, cet. ke-4 (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 188-189.

kelemahan atau faktor penghambat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan, serta peluang dan tantangan Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan proses mediasi untuk memecahkan permasalahan agar ditemukan rumusan pengembangan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan dan penulisan tesis, pemaparan dan pembahasan disajikan secara sistematis menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian sebagai dasar penulisan dan penulisan tesis. Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan gambaran pemikiran mengenai alasan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis serta gambaran selintas mengenai capaian penelitian yang diharapkan. Pokok masalah merupakan masalah inti yang dirumuskan dari latar belakang. Tujuan penelitian mencakup tujuan teoritis dan tujuan praktis dari penelitian dan diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan yang tertuang dalam sub bab tujuan dan kegunaan penelitian.

Telaah pustaka dimaksudkan untuk dapat menghindari plagiarisme yang memaparkan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sebagai salah satu cara untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian sejenis. Kerangka teoritik merupakan konsep awal dalam membangun sejumlah teori yang relevan yang digunakan dalam menganalisis data dan memecahkan masalah penelitian.

Metode penelitian berisi teknik yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan dan teknik analisis data. Sub bab terakhir sistematika pembahasan yang merupakan uraian logis yang menggambarkan hubungan antar bab yang satu dengan bab lainnya dalam penulisan tesis.

Bab kedua berisi ketentuan umum mengenai mediasi dan pembahasan mediasi dalam lembaga peradilan yang meliputi pengertian dan dasar hukum mediasi, prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator. Pada sub bab ini juga dipaparkan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, serta pembahasan mengenai asas-asas hukum kewarisan Islam sebagai prinsip solusi sengketa kewarisan dan konflik hukum antara hukum kewarisan Islam dan hukum perdata.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek penelitian mengenai gambaran pelaksanaan mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya dipaparkan data mengenai pelaksanaan mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

Bab keempat berisi analisis terhadap data yang diperoleh pada bab sebelumnya sebagai jawaban pokok masalah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta dan strategi mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan dengan analisis SWOT.

Bab kelima merupakan penutup berupa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan khususnya dalam perkara kewarisan.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Yogyakarta pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian sengketa waris dipengaruhi oleh beberapa faktor.
 - a. Faktor internal meliputi: domisili yang berjauhan; gaya komunikasi; pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam bercampur dengan hukum kewarisan adat Jawa; iktikad para pihak; perbedaan perspektif; dan kemampuan mediator.
 - b. Faktor eksternal meliputi: aturan hukum mediasi; harta warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi; tingkat kerumitan perkara; peran kuasa hukum; psikologis mediator hakim; keterbatasan sarana dan prasarana mediasi di pengadilan; dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam hal waris

Faktor-faktor tersebut berdasarkan teori sistem hukum, dikelompokkan ke dalam unsur-unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dan menjadi penentu efektivitas pelaksanaan suatu sistem, dalam hal ini penerapan mediasi di pengadilan. Keseimbangan ketiga unsur tersebut tidak dapat diabaikan agar dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan

hukum dan pencapaian tujuan hukum akan sulit direalisasikan dan kenaikan tingkat keberhasilan mediasi akan terbilang minim.

2. Setiap kasus sengketa kewarisan yang diupayakan perdamaian, menunjukkan corak tersendiri dibanding sengketa lainnya. Mediasi sengketa kewarisan yang melibatkan banyak ahli waris atau pihak lain, maka tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui mediasi juga lebih tinggi dan sulit dilakukan perdamaian atau *işlah*. Sengketa kewarisan yang utamanya menyangkut harta warisan seperti tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal, rentan membuat emosi para pihak meletup, karena salah satu pihak akan hengkang dari objek tersebut. Ketika diadakan pertemuan mediasi dengan tendensi yang tinggi dan tidak kooperatif sedangkan mediator tidak bisa menangani, maka akan menimbulkan perkelahian. Bahkan dengan karakter sengketa tersebut, sejak awal para pihak sudah menolak dilakukan mediasi dan bersikeras untuk melanjutkan persidangan.

Terkadang dalam tahap mediasi para pihak sebagai ahli waris sudah memiliki kesadaran yang tinggi dan mempunyai niat untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Hal tersebut memungkinkan jika permasalahan yang terjadi tidak terlalu berat, sehingga penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan upaya damai dengan menggunakan konsep *takharuj* atau *taşaluḥ* atas dasar kerelaan. Tetapi ketika para pihak tidak terlalu aktif bahkan cenderung tidak antusias, maka mediator harus mempunyai strategi khusus agar mediasi bisa berjalan efektif dalam setiap tahapan-tahapannya. Agar mediasi dalam perkara kewarisan dapat berjalan lebih optimal dalam mencapai tujuan

implementasi mediasi di pengadilan, dirumuskan suatu strategi sebagai berikut:

- a. Menggeser ide penyelesaian secara litigasi menjadi non litigasi.
- b. Memperbaiki dan membangun komunikasi yang konstruktif antar pihak.
- c. Mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan pendekatan kekeluargaan.
- d. Mempelajari karakter para pihak.
- e. Membangun pemahaman hukum kewarisan Islam.
- f. Menggunakan pendekatan hukum kewarisan adat Jawa
- g. Menyusun silsilah keluarga.
- h. Berkoordinasi dengan kuasa hukum.
- i. Membantu para pihak memformulasikan kesepakatan.

A. Saran

1. Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. Dan dalam pembagian harta warisan selalu berpegang pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai terhadap hak-hak orang lain.
2. Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki *skill* untuk melakukan penyelesaian dan pendekatan terhadap para pihak, terutama pendekatan psikologis yang akan menjadi motivasi bagi para pihak untuk mencapai perdamaian.

3. Pengadilan Agama dapat membuat kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai urgensi mediasi sebelum melakukan pendaftaran perkara ke pengadilan baik melalui mediasi di tingkat desa maupun mediasi lainnya di luar pengadilan agar identifikasi masalah dapat dilakukan lebih leluasa.
4. Agar mediasi dapat berjalan lebih optimal dalam penyelesaian sengketa, pengadilan dapat membuat program mediasi keliling yang bekerjasama dengan aparat pemerintah dan/atau lembaga mediasi serta membuat prosedur mediasi di luar pengadilan khususnya sengketa waris sebelum perkara diselesaikan melalui proses adjudikasi.



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	3	4	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.
2	20	38	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
3	21	41	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB II			
4	33	11	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.
5	49	56	... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi...
6	50	57	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
7	50	58	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua

			<p>pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
8	51	59	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
9	51	60	<p>Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi</p>

			orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
10	52	61	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
BAB IV			
11	98	11	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
12	99	12	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Lampiran II

Daftar Pertanyaan

1. Pernahkah Bapak/Ibu menjadi mediator perkara kewarisan? Jika pernah, apa hal khusus yang membedakan mediasi perkara kewarisan dengan perkara lainnya?
2. Selama Bapak/Ibu menjadi mediator Pengadilan Agama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan mediasi, baik faktor pendukung atau penghambat dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah hal yang paling penting bagi seorang mediator untuk dapat menyelesaikan perkara kewarisan dengan cara win-win solution dan apa strategi yang digunakan?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa tolok ukur keberhasilan mediasi?
5. Apa saran Bapak/Ibu agar mediasi di pengadilan dapat berjalan optimal?
6. Apakah menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan PERMA No. 1/2016 sudah berjalan maksimal? Mohon memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan PERMA tersebut.
7. Bagaimana sikap dan antusiasme para pihak dalam melakukan mediasi kewarisan di Pengadilan Agama?
8. Apakah kondisi sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Agama sudah bisa memberikan rasa nyaman dan kondusif?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0728/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
3. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
4. Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-144/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 17 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "EFEKTIVITAS MEDIASI DAN KONSEP STRATEGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN: STUDI DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN" kepada:

Nama : RINI FAHRIYANI ILHAM
NIM : 1620310037
No.HP/Identitas : 085354864503/6372065307940002
Prodi/Jurusan : Hukum Islam / Konsentrasi Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Wates
Waktu Penelitian : 19 Januari 2018 s.d 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari Telp.(0274) 391325
Home page: www.pa-Wonosari.net
Email: admin@pa-Wonosari.net
WONOSARI 55851

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A4/ 451 /HK.05/ I /2018


Panitera Pengadilan Agama Wonosari menerangkan bahwa :

N a m a : RINI FAHRIYANI ILHAM
NIM : 1620310037
Tempat Tanggal lahir : Marabahan, 13 Juli 1994
Prody / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat rumah : Jl. Sorowajan Baru Gg. Sindoro, Banguntapan, Bantul
Sehubungan dengan usulan penelitian yang berjudul "*Efektivitas Mediasi dan Konsep Strategi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan : Studi di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*" yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 31 Januari 2018.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 5 Februari 2018

Panitera



Ahmadi, SH

NIP. 19590403 198101 1 002

PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/791 /HK.03.4/II/ 2018

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : RINI FAHRIYANI ILHAM
Nomor Mahasiswa : 1620310037
Fakultas : Syariäh dan Hukum
Program Studi : Hukum Islam
Program Konsentrasi : Hukum Keluarga
Strata : S2
Universitas : Universitas Islam Negeri Yogyakarta


Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

Dengan Judul :


**EFEKTIFITAS MEDIASI DAN KONSEP STRATEGI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KEWARISAN. STUDI DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN**

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 15 FEBRUARI 2018



SUHARTADI, SH



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/643/Hm.00/II/2018

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : Rini Fahriyani Ilham
NIM : 1620310037
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun tesis dengan judul :

“Efektivitas Mediasi Dan Konsep Strategi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2018

a.n. Ketua
Panitera

↳ Drs. Arwan Achmad



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/ 678 / Hk.05 /II/2018

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a : Rini Fahriyani Ilham
N I M : 1620310037
Program Study : Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Konsentrasi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Tesis;

EFEKTIVITAS MEDIASI DAN KONSEP STRATEGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN:

**Studi di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Perma
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat
keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 14 Februari 2018



HELMI ASHARI, S.H.
NIP.196806051992031004



PENGADILAN AGAMA WATES KELAS I B

Jl. KH. Ahmad Dahlan Km 2,6 Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta
Telp. (0274) 773059, Fax. (0274) 773478 | Kode Pos : 55611
Website : <http://www.pa-wates.go.id> Email : pa.wates@yahoo.com / redaksi.pawates@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A5/0385.../PB.00/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Nur Ali Yaman, S.H.I.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Wates

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Rini Fahriyani Ilham
Nim : 1620310037
Program studi : Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wates dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2018 dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul : “ Efektivitas Mediasi dan Konsep Strategi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan : Studi di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Perma Noomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 08 Februari 2018

Panitera



Nur Ali Yaman, S.H.I.

NIP. 19640731 199002 1 001

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Drs. H. M. Hasany Nasir, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim

Alamat : PA Yogyakarta

Telah menjadi narasumber dalam penelitian tesis dengan judul "Efektivitas Mediasi dan Konsep Strategi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi di Pengadilan Aama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

Dengan saudari:

Nama : Rini Fahriyani Ilham

NIM : 1620310037

Semester : III

Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga

Fakultas / Instansi : Syari'ah dan Hukum / UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2018

Narasumber



(Drs. H. M. Hasany Nasir, S.H., M.H.)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Drs. H. Julwi, M.H
Jabatan : Hakim PA. Sleman
Alamat : Sleman

Telah menjadi narasumber dalam penelitian tesis dengan judul "Efektivitas Mediasi dan Konsep Strategi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi di Pengadilan Aama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

Dengan saudara:

Nama : Rini Fahriyani Ilham
NIM : 1620310037
Semester : III
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas / Instansi : Syari'ah dan Hukum / UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sleman, 12 Februari 2018

Narasumber



Drs. H. JULWI, M.H.

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR LAILAH AHMAD
Jabatan : WAKIL KETUA PA WATEJ
Alamat : JL. WATEJ - PURWONEID - (JL. A. DAHLAN)
WATEJ.

Telah menjadi narasumber dalam penelitian tesis dengan judul "Efektivitas Mediasi dan Konsep Strategi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi di Pengadilan Aama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."


Dengan saudara:

Nama : Rini Fahriyani Ilham
NIM : 1620310037
Semester : III
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas / Instansi : Syari'ah dan Hukum / UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
26, Januari 2018

Narasumber


(NUR LAILAH AHMAD)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DRS. RIZAL PASI, M.H.
Jabatan : HAKIM
Alamat : PENGADILAN AGAMA BANTUL
JL. URIP SUMOHARJO NO. 8 Bantul

Telah menjadi narasumber dalam penelitian tesis dengan judul "Efektivitas Mediasi dan Konsep Strategi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."


Dengan saudari:

Nama : Rini Fahriyani Ilham
NIM : 1620310037
Semester : III
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas / Instansi : Syari'ah dan Hukum / UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 31 Januari 2018

Narasumber


DRS. RIZAL PASI, M.H.

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si
Jabatan : Hakim PA Wonosari
Alamat : PA Wonosari

Telah menjadi narasumber dalam penelitian tesis dengan judul "Efektivitas Mediasi dan Konsep Strategi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi di Pengadilan Aama Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

Dengan saudari:


Nama : Rini Fahriyani Ilham
NIM : 1620310037
Semester : III
Prodi / Konsentrasi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas / Instansi : Syari'ah dan Hukum / UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wonosari, 30 Januari 2018

Narasumber


Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

- nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
 8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
 10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
 11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
 13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
 14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
MEDIATOR
YOGYAKARTA

Bagian Kesatu
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV

TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu
Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

